# AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Prasyaratan Memperoleh**
**Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata**
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Oleh :

Sri Ayu Aldira Tanjung

02011181320079


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**INDRALAYA**
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: SRI AYU ALDIRA TANJUNG** |
| **NIM** | **: 02011181320079** |
| **PROGRAM KEKHUSUSAN** | **: HUKUM PERDATA** |

**JUDUL**
**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 22 juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan

**Pembimbing Utama,**

**Sri Turatmiyah.S.H.,M.Hum**
**NIP. 196511011991203200 1**

**Pembimbing Pembantu,**

**Dian Afrilia, S.H., M.H**
**NIP. 198204132015042003**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Dr.FEBRIAN.S.H., M.S**
**NIP. 196201311989031001**

# PRERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Sri Ayu Aldira |
| Nim | : 02011181320079 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bengkulu, 4 Agustus 1995 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : Strata I |
| Program Pendidikan | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di peruguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan –bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalm teks.

demikian.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 juni 2021

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL AEF7BAJX091056685

Sri Ayu Aldira Tanjung

NIM.02011181320079

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".**

skripsi ini disusun sebagai prasyarat dalam menyelesaikan tugas akhir. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Penulis berharap dengan skripsi ini dapat di terima dan berguna untuk kepentingan bersama.

# ABSTRAK

**Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam undang-undang perkawinan telah ditetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materil) salah satunya ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai 19 tahun". Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi Ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Faktor yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Alai Kabupaten Seluma Bengkulu karena adanya faktor-faktor antara lain seperti masalah ekonomi, rendahnya Pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Pembimbing Utama,

**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**
**NIP. 196511011992032001**

Pembimbing Pembantu,

**Dian Afrilia, S.H., M.H.**
**NIP. 198204132015042003**

Ketua Bagian Hukum Perdata

**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**
**NIP. 196511011992032001**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**..... **i**

**HALAMAN PENGESAHAN**..... **ii**

**SURAT PERNYATAAN**..... **iii**.....

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **iv**

**KATA PENGANTAR**..... **v**

**UCAPAN TERIMAKASIH** ..... **vi**

**ABSTRAK** ..... **x**

**DAFTAR ISI** ..... **xi**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Ruang Lingkup ..... 8

E. Manfaat Penelitian..... 8

F. Kerangka Konseptual..... 9

G. Metode Penelitian..... 18

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perkawinan ... ..... 24

1. Pengertian Perkawinan ... ..... 24

2. Syarat dan Rukun Perkawinan ..... 25

3. Hukum Nikah ..... 27

4. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif ..... 28

B. Perkawinan Dini (Dibawah Umur) ..... 30

C. Usia Ideal Perkwinan ..... 32

D. Perlindungan Hukum ..... 34

1. Pengertian Perlindungan Hukum ..... 34
2. Pengertian Perlindungan Anak ... ..... 36
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak ... ..... 37

**BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubhan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ..... ..... 45

B. FAKTOR DAN Dampak Anak Melakukan Perkawinan Dibawah Umur ..... 54

1. Faktor yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur ... ..... 54

1. Faktor Internal ..... 56

a. Keinginan Dari Diri Sendiri ... ..... 56
b. Keinginan Orang Tua ... ..... 56

2. Faktor Eksternal ... ..... 57

a. Faktor Ekonomi ... ..... 57
b. Faktor Hamil Di Luar Nikah Dan Faktor sosial ... ..... 58
c. Faktor Putus Sekolah ... ..... 58
d. Faktor Biologis ... ..... 59
e. Faktor Perjodohan ... ..... 59
f. Faktor Pendidikan ..... 59
g. Faktor pergaulan Bebas ... ..... 60

3. Dampak yang menyebabkan anak melakukan perkwinan di bawah umur ... ..... 61

1. Dampak terhadap hukum ... ..... 61
2. Dampak pendidikan ... ..... 62
3. Dampak psikologis ..... 62

4. Dampak biologis ..... 62
5. Dampak kesehatan ... ..... 63
6. Dampak sosial ..... 63

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 70
B. Saran ... ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA..... 74**

**LAMPIRAN**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada umumnya dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Sebuah perkawinan dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya.[1]

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang –undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. [2]

Setelah berlakunya Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang- undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratmya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan

---

[1]Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.5.

[2]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 22

perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain[3]. Kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat yang terjadi di Desa Talang Alai Kabupaten Seluma Bengkuluyang difokuskan pada pencarian data tentang eksistensi, faktor-faktor penyebab, dampak dan pemaknaan bagi pasangan, respon masyarakat, ulama dan pemerintah serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulanginya. Pada rumusan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

[3]R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm.3.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan- ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa[4].

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument

[4]Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 203.

terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan."[5] Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang Dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur".[6]

Ditinjau dari aspek hukum pidana walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat ketentuan dalam Pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. "Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang

---

[5]CST. Kansil, 2012, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 230

[6]Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 7

tua. Muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilatar belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor ekstern yaitu dari faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua Undang-Undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Banyak faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur, salah satunya faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyaknya orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih dibawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak positif ataupun negatifnya.

Sebagai contoh kasus perkawinan anak di bawah umur adalah kasus perkawinan remaja berusia 16 tahun Selamat Riyadi dengan nenek Rohaya. Seperti di desa Talang Alai Kabupaten Seluma Bengkulu terjadi pula perkawinan anak di bawah umur, dimana laki – laki baru berusia 16 tahun dan perempuan berusia 14 tahun. Kasus ini cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Untuk itu jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebenarnya terjadi pelanggaran hak-hak anak Melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Ini tidak tepat karena secara psikologis waktunya

untuk bermain."[7] Seperti yang di ungkapkan oleh Ketua komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang Romi Arfriansyah perkawinan remaja berusia 16 tahun Selamat Riyadi dengan nenek Rohaya tidak lazim"[8] Jika dilihat dari segi hukum positif perkawinan yang di lakukan oleh dua pasangan ini sungguh sangat tidak lazim dan banyak mudaratnya bagi mereka yang masih muda, dan dari sisi hukum dapat melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan peran orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dalam hal ini sudah bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.

Selain itu, sepanjang tahun 2019 ini di Kabupaten Seluma Bengkulu dalam setahun terakhir menurut riset yang tercatat di Kantor Pengadilan Agama tercatat 20 pasangan di bawah umur melangsungkan perkawinan. Mayoritas pasangan yang menikah di bawah umur merupakan korban kasus asusila dan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Dari 20 pasangan tersebut, desa dengan perkawinan anak di bawah umur terbanyak dibanding desa lainnya yakni 7 pasangan terjadi di desa Talang Alai Kabupaten Seluma Bengkulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul" **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG**

---

[7]Mohammad, Suara Merdeka, Fakultas Hukum Universitas Madura, 2008, 30 Oktober 2008, hlm.3 diakses pada tanggal 23 Oktober 2019

[8]www. Tigapilarnews.com, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019

**NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apa saja faktor-faktor dan dampak yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Alai Kabupaten Seluma Bengkulu ?

## C.Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Alai Kabupaten Seluma Bengkulu.

## D. Ruang Lingkup

Agar pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dan lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada akibat hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan faktor-faktor dan dampak yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Talang Alai Kabupaten Seluma Bengkulu

**E. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan hukum perkawinan dan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi keamanan bagi kalangan akademisi, masyarakat, dan lain-lain terkait akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**F.KerangkaTeori dan Kerangka Konseptual**

**1. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori konsep perkawinan.

**a. Konsep Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, suci dan luhur. Ada tiga komponen penting yang ada dalam suatu perkawinan yaitu adanya ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya membentuk keluarga bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Tujuan perkawinan pada setiap pasangan mempunyai perbedaan, tergantung pada kesepakatan antara pasangan. Secara umum tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan, ketentraman hidup, memperoleh kasih sayang, mendapatkan keturunan yang sah sebagai penerus keluarga.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undnag Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undnag Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dasar hukum Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio dengan menunjuk contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPerdata, Pasal 47, dan Pasal 50 ndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata "anak" dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan[9].

[9]Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm.5

Sementara istilah "belum dewasa" adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian "anak", sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Ketentuan tersebut masih relevan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) ndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menentukan, "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua". Sebelumnya dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan ditentukan bahwa "perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai", jadi UU Perkawinan masih mengikuti ketentuan KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun adalah orang yang belum dewasa dan karenanya tidak cakap melakukan perjanjian, sebab itu untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat ijin dari orang tua.

Namun demikian, berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal 47 Ayat (1)

ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Demikian pula dalam kaitannya dengan perwalian, dalam Pasal 50 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali."

Selanjutnya perubahan ketentuan batas usia yang berpengaruh besar dalam masalah kecakapan bertindak adalah dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun.

Untuk menegaskan masalah kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin*.

Dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pengertian "Anak" sebagai *seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun*, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa diversi diberlakukan terhadap Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun *meskipun pernah kawin*, yang diduga melakukan tindak pidana.Selain itu pengertian "Anak" yang sama juga diberikan oleh peraturan perundang-undangan lain, antara lain:Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pasal 4 huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Konvensi Internasional yang menjadi salah satu konsideran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak - Konvensi Hak-hak Anak (C*onvention on Rights of the Child, UN Resolution 44/25, 20 November 1989)* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 1990 - memuat pengertian "Anak" sebagai *"Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat"*.

Dari Pasal 47 dan Pasal 50 UndangUndang Perkawinan bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan berpegang pada patokan umur dewasa 18 tahun. Kalau undang-undang menetapkan kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun (atau setelah menikah sebelumnya; Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan) maka tidak logis kalau UU Perkawinan mempunyai patokan usia dewasa lain dari pada 18 tahun. Dari Pasal 47 dan Pasal 50 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang sudah mencapai umur 18 tahun, tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian - sebagaimana akan dikemukakan di bawah - berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak maka dengan demikian, menurut Undang-Undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun telah dewasa, dengan konsekuensinya telah cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang penting untuk menjadi perhatian kita adalah Undang-Undang Perkawinan merupakan undang-undang yang relatif baru, bersifat nasional, dan diundangkan jauh di belakang BW. Perhatikan sifat "nasional"dari UU Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan - sebagai undang-undang yang relatif baru dan bersifat nasional - kiranya bisa kita pakai sebagai patokan - dan

dengan berpatokan pada asas *lex postiori derogat lex priori* - maka dapat kita katakan bahwa kita telah mempunyai patokan umum untuk menetapkan usia dewasa, yaitu 18 tahun[29] sehingga semua ketentuan lain yang mengatur usia dewasa - yang diundangkan sebelum Undang Undang Perkawinan - tidak berlaku lagi.

**2. Kerangka Konseptual**

a. Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.
b. Implikasi hukum adalah konsekuensi atau akibat hukum yang diberikan snksi hukum langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.
c. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa
d. Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita.

## G. Metode Penelitian

Metode (*method*) merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu

yang bersangkutan.[10] Sedangkan penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.[11] Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum terebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[12]

**1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama dan kenyakinannya. Pengkajianperaturan perundang-undangan tersebut sekaligus digunakan sebagai bahanuntuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan masalah[13] Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Normatif, karena hendak menganalisisimplikasi hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

[10]Koentjaraningrat, 2007,*Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm.16.

[11]Zainal Asikin dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.19.

[12]Soerjono Soekanto, 2006,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.43

[13]Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo. Hlm. 88

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan faktor-faktor dan dampak yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umurdi Desa Talang Alai Kabupaten Seluma Bengkulu

**2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skipsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.[14]

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan

[14]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.93.

filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.[15]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.[16]

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *rasio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

**2. Jenis dan Sumber Data**

Datapokokdalampenelitianiniadalahdatasekunderdandataprimer,dimanaadap unyangdimaksuddengandataprimeradalahdatayangdiperolehdarisumberyangpertama

[15]*Ibid*, hlm. 94
[16]*Ibid*, hlm 95

sepertidokumentasidiKantor Urusan Agama (KUA) desa Talang Alai Kabupaten Seluma Bengkulu,sedangkan data sekunde radalah data yang tidak diperoleh dari seumbe ryang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperolah dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar,makalah,dan lain sebagainya.[17]Didalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa:

a. Bahan Hukum Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Bahan hukum primer yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:
   1) Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945).
   2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
   3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
   5) Inpres Nomor 1 Tahun. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
   6) Putusa MK

[17]Zainuddin Ali, 2014, *MetodologiPenelitianHukum,* Sinar Grafika , Jakarta, hlm.42

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.[18]

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[19]

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan caraPenelitian Kepustakaan *(Library Research)*yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

**5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisa dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini digunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hasil yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Sedangkan metode kualitatif

[18]Bambang Sunggono, *Metode Peneltian Hukum*,Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.185.
[19]Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2015, hlm.105.

adalah metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan keberadaannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.[20]

**6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.[21]Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

[20]Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Universitas Indonesia Press,, Jakarta, hlm.112.

[21]Beni Achmad Saehani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.93.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence),* Vol-1, Jakarta: Kencana, 2009

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Bambang Sunggono, *Metode Peneltian Hukum,*Rajawali Press, Jakarta, 2011

Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2014.

CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta : Balai Pustaka, 2012

John Rawls, dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung : Remaja Rusdakarya, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011

Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris,* Intermasa, Jakarta, 2008

Satjipto Raharjo, *IlmuHukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006

_____,*Pengantar Penelitian Hukum* ,Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005

Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2005

Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

**B. Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);

Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

**C. Jurnal**

Mohammad (Fakultas Hukum Universitas Madura) Suara Merdeka, 2008, 30 Oktober 2008
www. Tigapilarnews.com